

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GRAFIK iv

NOTA KESEPAKATAN 1

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) .. 3

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA 4

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 7

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 7

2.1.1 Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2025 9

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 12

2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Kediri 12

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 14

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah 14

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah 15

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah 16

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 18

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN 18

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD 19

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 22

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025 22

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah 22

4.1.1.1 Pajak Daerah 23

4.1.1.2 Retribusi Daerah 23

4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 24

4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 24

4.1.2	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer	25
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi PAD dan Pendapatan Transfer.....	25
4.2.1	Pendapatan Asli Daerah.....	26
4.2.1.1	Pajak Daerah.....	27
4.2.1.2	Retibusi Daerah	28
4.2.1.3	Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan	28
4.2.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29
4.2.2	Pendapatan Transfer.....	30
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH		31
5.1	Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	31
5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	33
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH		35
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	35
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	36
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN		37
7.1	Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah.....	37
7.1.1	Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Asli Daerah	37
7.1.2	Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Transfer	38
7.2	Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	38
7.3	Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	39
BAB VIII PENUTUP		40

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Realisasi dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2025.....21

Tabel 4.1 Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Kediri Tahun 202526

Tabel 4.2 Proyeksi Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025.....27

Tabel 4.3 Proyeksi Perubahan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 202527

Tabel 4.4 Proyeksi Perubahan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 202528

Tabel 4.5 Proyeksi Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025.....29

Tabel 4.6 Proyeksi Perubahan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025.....29

Tabel 4.7 Proyeksi Perubahan Pendapatan Transfer Tahun 2025.....30

Tabel 5.1 Proyeksi Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Tahun 202534

Tabel 6.1 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 202535

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-20247

Grafik 2.2 PDRB per Kapita (Juta Rupiah) Kota Kediri Tahun 2020–20248

Grafik 2.3 Nilai ICOR Kota Kediri Tahun 2020–2024.....9

Grafik 2.4 Indeks Gini Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024..... 10

Grafik 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024 11

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 900.1.1 / 2625 /419.201/2025

100.3.2 / 24 /419.050/2025

Tanggal, 20 - 9 - 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : VINANDA PRAMESWATI, S.H., M.Kn.
Jabatan : Wali Kota Kediri
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 15 Kediri

Bertindak selaku Pihak Pertama dan atas nama Pemerintah Kota Kediri

2. a. Nama : Dra. FIRDAUS
Jabatan : Ketua DPRD Kota Kediri
Alamat Kantor : Jl. Mayor Bismo No. 21 Kediri
b. Nama : SUDJONO TEGUH WIDJAYA, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Kediri
Alamat Kantor : Jl. Mayor Bismo No. 21 Kediri
c. Nama : Drs. H. M. YASIN, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Kediri
Alamat Kantor : Jl. Mayor Bismo No. 21 Kediri

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku Pihak Kedua dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Umum Daerah yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Kediri, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Kediri, 20 - 9 - 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI,
Selaku
PIHAK KEDUA



VINANDA PRAMESWATI, S. H., M.Kn.



Dra. FIRDAUS
KETUA

SUDJONO TEGUH WIDJAYA, S.E.
WAKIL KETUA

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Drs. H. M. Yasin, M.Si.

Drs. H. M. YASIN, M.Si
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dokumen penting yang memuat arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi dasar sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan. Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Kediri sampai dengan Semester I Tahun 2025, serta perubahan kebijakan nasional dan daerah yang mempengaruhi asumsi dasar dan capaian kinerja APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan penyesuaian program dan target prioritas, termasuk pergeseran kebutuhan belanja sebagai respons atas kondisi fiskal daerah serta arah kebijakan kepala daerah baru pasca-Pilkada 2024. Pergantian kepemimpinan diikuti dengan penajaman orientasi pembangunan Kota Kediri sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Selain itu, telah terbit kebijakan strategis nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 yang mengarahkan daerah untuk menyelaraskan kebijakan keuangan daerah dengan dokumen perencanaan nasional dan prioritas kepala daerah terpilih, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD TA 2025.

Selain itu penyusunan Perubahan KUA ini juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan asumsi dasar, kondisi keuangan daerah, atau hal luar biasa lainnya. Dengan demikian, Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 menjadi dokumen strategis yang mendukung

kesinambungan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan secara responsif dan adaptif terhadap perubahan.

Perubahan arah kebijakan dalam KUA Tahun Anggaran 2025 ini juga dimaksudkan untuk mengakselerasi pencapaian target indikator pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, pelaksanaan program prioritas 100 hari kerja kepala daerah terpilih, serta penguatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah, sesuai dengan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2025 "Peningkatan Konektivitas dan Pelayanan Publik untuk Kota Jasa yang Unggul, Bersih dan Semarak."

Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Kediri Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2025. Dokumen ini mencerminkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, pergeseran prioritas, serta penyesuaian sasaran dan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah berdasarkan dinamika terkini, baik lokal, regional, maupun nasional.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Mensinkronkan arah kebijakan umum anggaran pembangunan Kota Kediri Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan.
3. Menyesuaikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama semester pertama Tahun Anggaran 2025.
4. Mengefektifkan pelaksanaan rencana pembangunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 2025. Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Suburusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 95);
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 102);
18. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB II

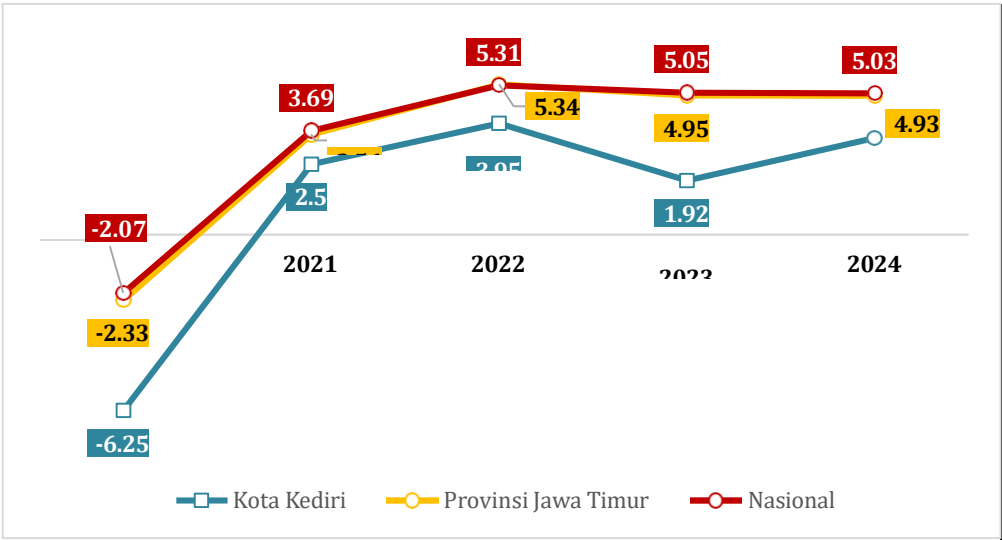
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah menggambarkan kondisi ekonomi makro tahun berjalan, dan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Kota Kediri pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 3,43 persen. Meskipun tercatat lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional, namun angka ini meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 yang tercatat sebesar 1,92 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi pada berbagai sektor. Adapun perbandingan dengan provinsi dan nasional sebagaimana dalam grafik berikut.

Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri (Data Diolah), 2025

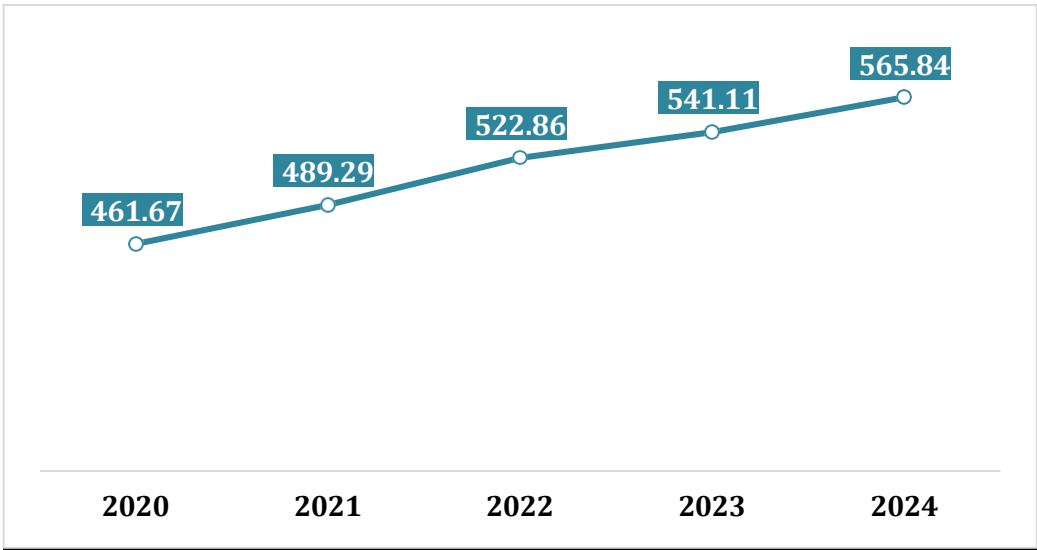
Perekonomian Kota Kediri masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 79,64 persen. Industri rokok menjadi penyumbang utama dalam sektor ini. Meskipun dominan, kontribusi sektor ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yang bermakna bahwa sektor usaha selain industri pengolahan berkembang. Beberapa sektor mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, antara lain; (1) Transportasi dan Pergudangan: 10,43 persen, (2) Jasa Lainnya: 8,58 persen, (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum: 8,15 persen, dan (4) Jasa Pendidikan: 8,13 persen.

Pada triwulan I tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tercatat sebesar – 0,13% (yoy). Capaian ini menunjukkan adanya kontraksi ekonomi yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Timur yang tumbuh solid masing- masing mencapai 4,87% dan 5,0% (yoy). Kontraksi tersebut terutama dipengaruhi oleh melemahnya kinerja sektor industri pengolahan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Kediri, sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Memasuki triwulan II tahun 2025, perekonomian nasional maupun Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,12% dan 5,23% (yoy). Sementara itu, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Kediri pada periode yang sama masih menunggu rilis resmi dari BPS Kota Kediri yang dijadwalkan pada medio September 2025. Data tersebut nantinya akan menjadi acuan penting dalam melihat apakah perekonomian Kota Kediri mulai menunjukkan perbaikan pasca kontraksi pada triwulan sebelumnya.

Kota Kediri mencatatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar Rp565,8 juta pada tahun 2024. Angka ini merupakan yang tertinggi di antara kota-kota lain di Jawa bahkan melampaui target nasional tahun 2045 yang sebesar USD 30.000 atau senilai lebih dari Rp 485 juta per orang per tahun. Akan tetapi, jika dianalisis lebih jauh, nilai PDRB per kapita tersebut masih mencakup kontribusi dari sektor Industri Pengolahan yang sangat mendominasi. Apabila sektor industri pengolahan tembakau dikeluarkan dari struktur PDRB, maka nilai PDRB per kapita Kota Kediri pada tahun 2024 sebesar Rp 127,56 juta per orang per tahun. Nilai ini masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai PDRB per kapita Kabupaten / Kota di sekitar. PDRB per Kapita Kota Kediri tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

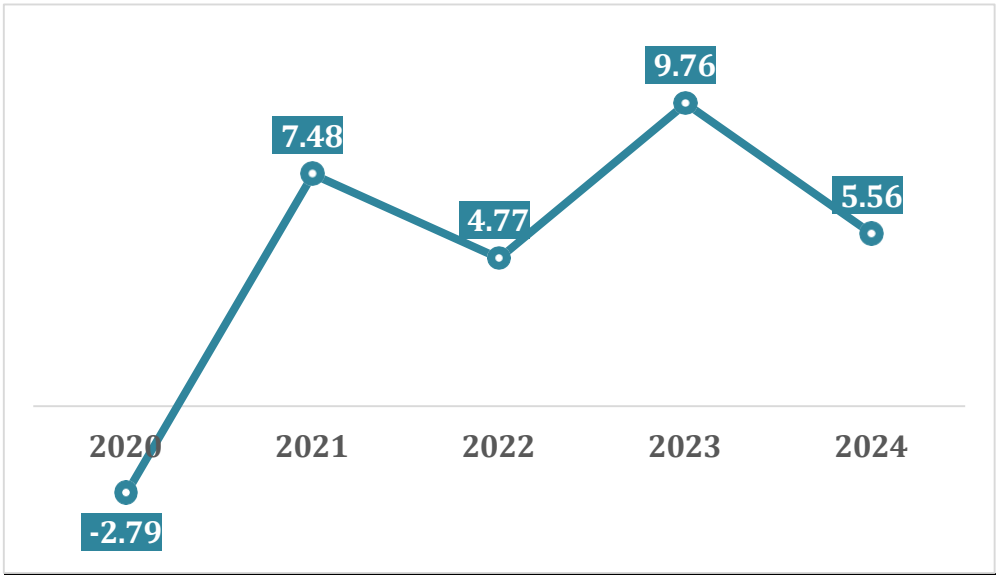
Grafik 2. 2 PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kota Kediri Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri (Data Diolah), 2025

Selanjutnya dari sisi investasi, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Nilai ICOR dianggap efisien apabila berada pada kisaran 3,00 – 4,00. Adapun Nilai ICOR Kota Kediri Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Grafik 2. 3 Nilai ICOR Kota Kediri Tahun 2020 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2025

Tingkat inflasi menggambarkan fluktuasi kenaikan harga komoditas dalam rentang waktu tertentu. Di sisi lain, inflasi juga menjadi salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi. Apabila harga komoditas cenderung mengalami penurunan atau terjadi kondisi deflasi, dikhawatirkan perekonomian masyarakat justru mengalami penurunan. Oleh sebab itu, inflasi bukanlah kondisi yang harus dihindari, namun lebih tepat harus dijaga rentang fluktuasinya. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan pemerintah pusat, target inflasi ditetapkan berada pada rentang 2,5% +/- 1%, atau pada rentang 1,5% - 3,5%. tingkat inflasi Kota Kediri selama bulan Desember 2023 sampai Desember 2024 relatif stabil, yakni berada pada rentang 0,78% - 2,88%. Namun perlu dijadikan catatan, bahwa tingkat inflasi tahunan pada 2024 sebesar 1,19% berada di bawah rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah.

2.1.1 Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2025

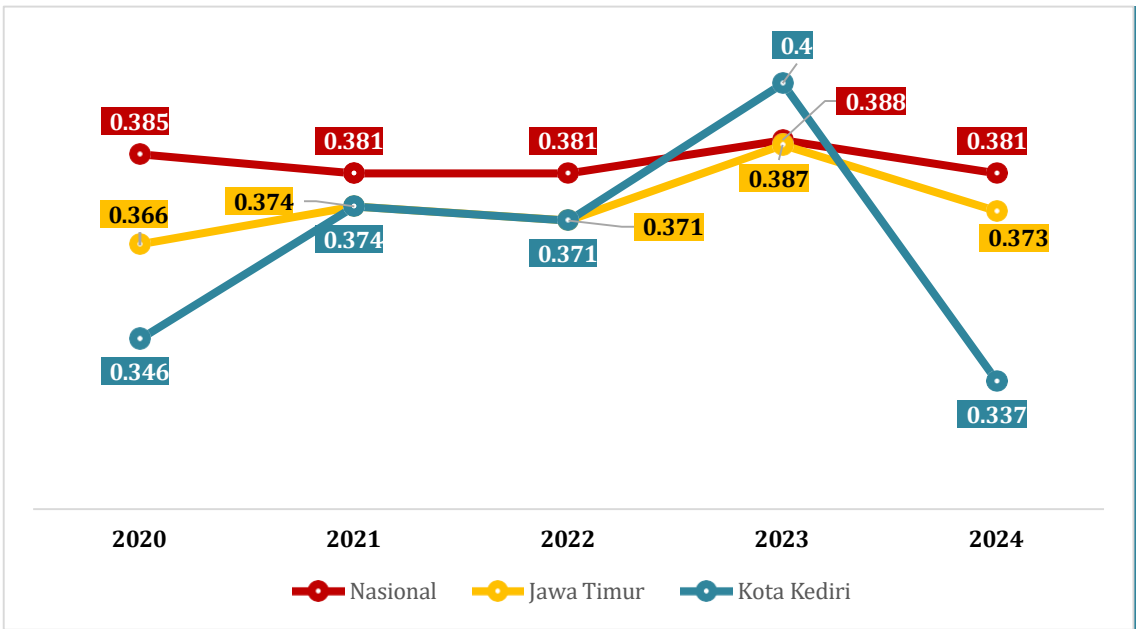
Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi tekanan eksternal dan internal yang signifikan. Secara global, ketidakpastian masih tinggi akibat fragmentasi geoekonomi, proteksionisme, dan ketegangan geopolitik. Perang dagang AS–Tiongkok serta konflik bersenjata Iran–Israel menambah ketidakstabilan, khususnya di sektor energi. Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah menekan biaya impor dan fiskal Indonesia, memicu inflasi dan memperlemah daya beli masyarakat. Di sisi lain, tantangan

domestik tak kalah serius. Banyak perusahaan di sektor manufaktur, tekstil, dan digital melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat lemahnya permintaan dan tekanan biaya produksi. Gelombang PHK ini meningkatkan tingkat pengangguran dan mempersempit ruang konsumsi rumah tangga—kontributor utama PDB Indonesia. Ketidakpastian kebijakan di periode awal pemerintahan juga membuat investor ragu merealisasikan investasinya, sehingga memperlambat pertumbuhan sektor riil.

Provinsi Jawa Timur juga menghadapi berbagai tantangan struktural dalam menjaga pertumbuhan ekonominya. Salah satunya adalah pelambatan investasi, yang terlihat dari menurunnya aktivitas konstruksi dan impor barang modal. Hal ini berdampak pada sektor industri pengolahan dan perdagangan yang selama ini menjadi andalan. Ketergantungan pada ekspor komoditas juga menjadi kerentanan tersendiri. Fluktuasi harga global dan ketegangan geopolitik, termasuk konflik Timur Tengah, menekan kinerja ekspor sektor makanan, minuman, dan hasil pertanian. Tantangan lain adalah ketimpangan pertumbuhan wilayah, terutama antara kawasan utara, selatan, dan Madura. Wilayah utara lebih maju karena akses infrastruktur, sementara selatan dan Madura tertinggal dalam kontribusi ekonomi.

Kota Kediri juga menghadapi tantangan disparitas pendapatan yang tinggi. Indeks gini merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Indeks Gini Kota Kediri dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah.

Grafik 2. 4 Indeks Gini Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

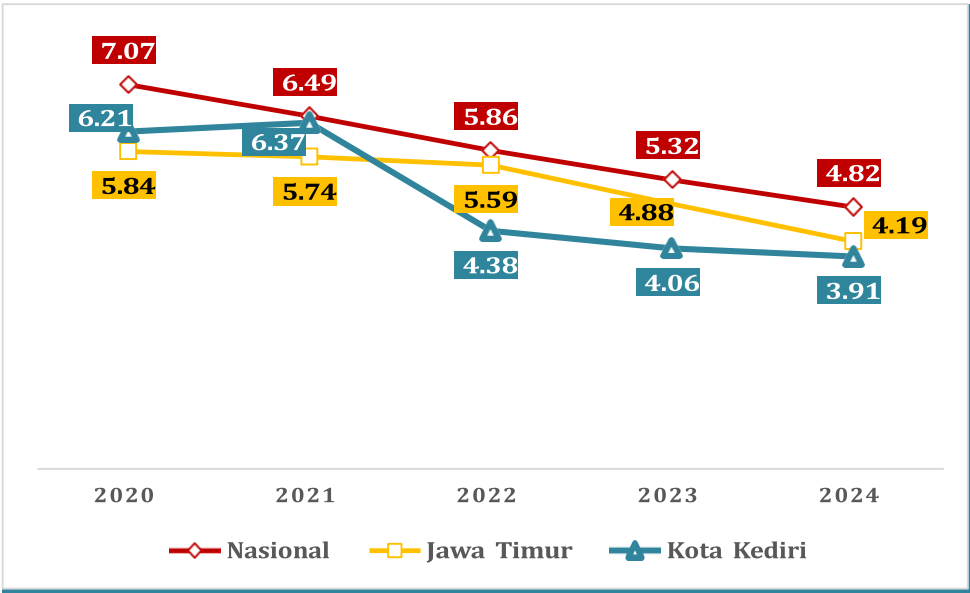
Perkembangan indeks gini Kota Kediri pada periode 2020–2024 menunjukkan pola yang relatif fluktuatif. Pada tahun 2023 indeks gini Kota Kediri sempat mencapai titik tertinggi 0,400, namun kembali menurun pada 2024 menjadi 0,337. Memasuki tahun 2025,

berdasarkan data BPS, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan indeks gini pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,375, menurun dibandingkan September 2024 (0,381) maupun Maret 2024 (0,379). Sementara itu, di Provinsi Jawa Timur, indeks gini pada Maret 2025 berada pada angka 0,373, sedikit menurun dibandingkan September 2024 (0,376) dan relatif stabil dibandingkan Maret 2024 (0,373).

Tantangan utama yang masih dihadapi adalah disparitas pendapatan antar kelompok sosial dan wilayah, terutama di sektor informal yang masih rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lanjutan yang lebih terarah, seperti peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, pemerataan infrastruktur ekonomi, serta optimalisasi program perlindungan sosial untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara lebih merata

Selanjutnya, untuk kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Kediri menunjukkan kinerja yang cukup baik jika dibandingkan dengan nasional dan provinsi sebagai berikut:

Grafik 2. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025

Berdasarkan rilis resmi BPS pada Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka di tingkat nasional tercatat sebesar 4,76%, sedangkan di Provinsi Jawa Timur sebesar 3,61%. Angka tersebut menunjukkan adanya tren penurunan dibanding periode sebelumnya. Sementara itu, data Tingkat Pengangguran Terbuka untuk tingkat kabupaten/kota, termasuk Kota Kediri, umumnya dirilis oleh BPS pada bulan September 2025 untuk periode Agustus 2025.

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur hingga tahun 2024 menunjukkan kinerja positif dan memberikan optimisme bahwa ekonomi Jawa Timur akan terus tumbuh positif di tahun 2025. Optimisme ini perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan ekonomi yang dirumuskan dalam Arah kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Timur, antara lain:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan;
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/*green economy* dan ekonomi biru/*blue economy* dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; dan
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan.

2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Kediri

Sesuai dengan RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029, upaya penguatan ekonomi tercakup dalam misi Kota Kediri Maju dengan strategi mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penguatan ekonomi lokal, UMKM, koperasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, mendorong inovasi pada sektor perekonomian,

penguatan kerja sama antar wilayah dan perluasan akses terhadap pembiayaan dan kondusivitas investasi untuk menurunkan kesenjangan. Adapun arah kebijakan Kota Kediri maju untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi strategis berbasis potensi lokal	1. Pengelolaan dan pengembangan sektor perekonomian daerah 2. Diversifikasi ekonomi dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah 3. Pendampingan, fasilitasi, dan akses pembiayaan bagi UMKM 4. Penguatan proses bisnis UMKM dan akses ke ekosistem digital dan inkubator 5. Penguatan produktivitas BUMD 6. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan terintegrasi dengan ketahanan pangan 7. Peningkatan rantai nilai global melalui skema- skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional
2. Meningkatnya daya saing kota di level nasional	1. Penciptaan iklim investasi yang kondusif 2. Penyediaan infrastruktur layanan dasar 3. Promosi penanaman modal 4. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik 5. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi 6. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan industri 7. Penguatan koordinasi kawasan strategis 8. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan 9. Penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan perekonomian daerah
3. Menurunnya angka kemiskinan	1. Perluasan penyediaan bantuan sosial 2. Perluasan penyediaan jaminan sosial 3. Pemberdayaan ekonomi UMKM berbasis kerakyatan 4. Perluasan akses pendidikan dan beasiswa 5. Penguatan perlindungan sosial adaptif 6. Penguatan pemberdayaan masyarakat rentan
4. Menurunnya tingkat pengangguran	1. Pengembangan program pelatihan kerja 2. Pengembangan keterampilan tenaga kerja 3. Perluasan akses informasi pasar kerja 4. Pemberdayaan ekonomi lokal 5. Pelibatan sektor swasta dalam pelatihan, akses informasi maupun link and match tenaga kerja

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah utamanya sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan yang memungkinkan untuk dioptimalkan, sedangkan pendapatan dari dana transfer kenaikannya sangat tergantung kebijakan pemerintah pusat.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sebelumnya masuk kategori Pendapatan Transfer Antar daerah, pada tahun anggaran 2025 dialokasikan pada PAD. Dampak dari pergeseran tersebut adalah adanya kenaikan PAD yang signifikan dan terjadi penurunan pada Pendapatan Transfer Antar daerah pada proyeksi RKPD Tahun 2025.

Penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada dinamika regulasi yang terus berkembang, khususnya regulasi yang muncul setelah penetapan RKPD Kota Kediri Tahun 2025. Ketidaksesuaian antara kebijakan fiskal yang tertuang dalam RKPD dan regulasi terkini berisiko menimbulkan ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Di tengah meningkatnya tekanan fiskal dan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah menghadapi tantangan yang tidak ringan: mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, sekaligus menjaga kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Situasi menjadi semakin kompleks ketika kebijakan penyesuaian tarif pajak dan retribusi memicu protes dari sebagian pelaku usaha dan masyarakat. Kenaikan tarif pajak atau retribusi yang pada dasarnya merupakan instrumen untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah seringkali dipersepsikan sebagai beban tambahan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Respons masyarakat yang menolak, bahkan memprotes, menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi, persepsi, dan kadang ketidakselarasan antara kebijakan fiskal dan realitas sosial-ekonomi warga.

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/4528/SJ Tentang Penyesuaian Penetapan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang intinya sebagai berikut:

- a. Dalam menetapkan kebijakan pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah, untuk memperhatikan kondisai masyarakat agar tidak menimbulkan beban khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;

- b. Penyesuaian tarif, nilai objek pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
- c. Penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, disertai dengan analisis dampak sosial-ekonomi masyarakat serta hasil penilaian atas objek pengenaan pajak dan retribusi daerah dan terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dengan menekankan kepastian penerimaan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap angka dalam proyeksi didasarkan pada data potensi yang jelas dan terukur, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama adalah upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan. Perluasan basis pajak dan peningkatan efektivitas pemungutan retribusi dilakukan dengan memperhatikan dinamika ekonomi, potensi lokal, dan prinsip pengelolaan yang cermat. Pajak dan retribusi daerah, sebagai komponen dominan PAD, dioptimalkan agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Dengan pendekatan ini, Pemerintah Daerah menargetkan peningkatan penerimaan yang realistis, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Sedangkan, urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. belanja daerah dikelompokkan ke dalam:

1. Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;

2. Belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya;
3. Belanja tak terduga; dan
4. Belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan belanja tahun 2025 turut dipengaruhi oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Untuk menindaklanjuti instruksi tersebut, Pemerintah Kota Kediri telah menetapkan Pergeseran APBD Tahun 2025 melalui Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, untuk mendukung program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan visi, misi, dan program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025–2029 yang dilantik pada 20 Februari 2025, pengalokasian belanja daerah diarahkan pada 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah tahun 2025 tersebut melalui pelaksanaan 7 (tujuh) program unggulan Sapta Cita.

Alokasi anggaran difokuskan pada program-program prioritas agar hasil pembangunan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan sejalan dengan kebijakan kepala daerah yang baru. Dengan langkah ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa setiap pengeluaran daerah benar-benar selaras dengan tujuan pembangunan yang telah dirancang, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Tahun 2025, Pemerintah Kota Kediri tidak mengalokasikan pengeluaran pembiayaan.

Dalam menghadapi keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kota Kediri menetapkan kebijakan yang progresif dan kolaboratif dengan melibatkan peran aktif masyarakat serta

sektor dunia usaha. Pendekatan ini diwujudkan melalui pelaksanaan kerja sama pembiayaan pembangunan berbasis kemitraan, dimana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) diarahkan secara strategis untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan peningkatan fungsi lingkungan hidup, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, Pemerintah Kota Kediri telah membentuk Forum CSR sebagai wadah sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Forum ini menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan CSR benar-benar selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

- .
- .

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional. Dari peran APBN tersebut memiliki tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional. Dengan strategi meliputi strategi jangka pendek, menengah, dan panjang.

Untuk jangka pendek, difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstem, penurunan prevelansi *stunting*, dan peningkatan investasi.

Sementara itu, strategi jangka menengah dan panjang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (*physical capital*) dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (*natural capital*), serta penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*).

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

. Pemerintah menerapkan intervensi pengendalian gejolak harga sebagai pendekatan jangka pendek, serta peningkatan produktivitas sektor pertanian sebagai pendekatan jangka panjang. Laju inflasi pada tahun 2025 diarahkan dalam rentang 1,5–3,5% untuk menjaga level harga yang terjangkau bagi masyarakat, namun tetap kondusif bagi aktivitas perekonomian. Kunci dalam pencapaian sasaran inflasi yang stabil yaitu dengan pengendalian inflasi pangan bergejolak Berbagai kebijakan pengendalian inflasi dilakukan melalui komunikasi publik yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat, serta mendorong sinergi melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan *stakeholders* terkait.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, *lifting* minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Upaya percepatan peningkatan *lifting* migas terus dilakukan. Strategi utama difokuskan pada transformasi sumber daya (R) menjadi produksi (P) melalui penerapan *Full Scale Enhanced Oil Recovery* (EOR) dan teknologi *waterflood*. Di samping itu, dilakukan percepatan proyek-proyek baru, seperti pengembangan cadangan yang belum dimanfaatkan, optimalisasi produksi melalui *Chemical EOR* (CEOR), serta injeksi CO₂ (CO₂-EOR) dan *waterflood* (WF) dengan pendekatan aliansi strategis. Penerapan *Full Scale EOR* telah dilakukan di Lapangan

Migas yang memiliki potensi 510 juta barel (bbls). Melalui strategi ini, diharapkan peningkatan *lifting* dapat memperkuat ketahanan energi nasional serta menarik lebih banyak investasi di sektor hulu migas. Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, harga ICP dalam jangka menengah kedepan diperkirakan bergerak pada kisaran USD60-USD80 per barel.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Momentum percepatan kinerja ekonomi pada tahun 2024 semakin memberikan optimisme ekonomi Jawa Timur akan terus tumbuh positif di tahun 2025. Optimisme ini perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan ekonomi yang dirumuskan dalam arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Timur.

Selain itu Kota Kediri juga memperhatikan P-RKPD 2025. Prioritas pembangunan Kota Kediri Tahun 2025 sudah selaras dengan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut: berikut:

1. Tema pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
2. Tema Pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”.
3. Tema Pembangunan dalam RKPD Kota Kediri Tahun 2025 adalah "Peningkatan Konektivitas dan Pelayanan Publik untuk Kota Jasa yang Unggul, Bersih dan Semarak."

Tema pembangunan tersebut tetap menjadi pedoman pembuatan rancangan perubahan kebijakan umum tahun anggaran 2025, serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, proyeksi tantangan pembangunan, dan sinergi dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi. Dalam RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 visi pembangunan yang ingin diwujudkan yaitu “Membangun Kota Kediri yang MAPAN, Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, *Ngangeni*”, yang dijabarkan dalam lima misi utama dan tujuh Prioritas Utama (*Sapta Cita*). Visi ini dicapai melalui lima Misi Pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Ekonomi yang Merata dan Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan;
2. Memperkuat Kehidupan Sosial yang Berketuhanan dengan Nilai Kemanusiaan;
3. Mewujudkan Produktivitas Sumber Daya Manusia;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Responsif dan Berintegritas;
5. Mewujudkan Kota yang Rapi, Indah, Bersih Bertumpu pada Pembangunan Pariwisata dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Selanjutnya visi dan misi pembangunan Kota Kediri dijabarkan dalam tujuh prioritas utama yang terangkum dalam Sapta Cita, diantaranya:

1. Cita 1. Program Merata
2. Cita 2. Produktif, Kreatif, Inovatif
3. Cita 3. D'Cito (*Kediri City Tourism*)
4. Cita 4. Lingkungan Indah dan Berkelanjutan
5. Cita 5. *Smart Living*
6. Cita 6. Pemerintahan Cepat Tepat
7. Cita 7. Infrastruktur Berkualitas

Isu strategis dalam perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada isu strategis dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Kediri Tahun 2025 yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Transformasi Ekonomi dan Penguatan Investasi
3. Peningkatan Infrastruktur, Lingkungan, dan Kota Berkelanjutan
4. Persampahan dan Mitigasi Bencana
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*).

Isu strategis pembangunan Kota Kediri tahun 2025 masih menjadi landasan utama dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah secara lebih terarah dan tepat sasaran. Dengan demikian, keterkaitan erat antara isu strategis dan prioritas pembangunan menunjukkan upaya holistik Pemerintah Kota Kediri dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Selanjutnya, untuk prioritas pembangunan tahun 2025 masih melanjutkan 9 (sembilan) prioritas pada RKPD Tahun 2025 yaitu:

1. Penguatan harmoni sosial budaya melalui pembangunan karakter masyarakat;
2. Penguatan konektivitas serta peningkatan kualitas infrastruktur;
3. Peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja;
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, literasi, kesehatan dan perlindungan kelompok rentan;
5. Peningkatan ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing dan kapasitas UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif;
6. Pengentasan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan ekstrem;
7. Pemerataan pembangunan kewilayahan melalui pemberdayaan masyarakat;
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan menghadapi bencana.

Dengan memperhatikan arah kebijakan, visi, misi nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kota Kediri diatas, Kota Kediri menetapkan kebijakan ekonomi dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang tergambarkan dalam Target Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2025

No	IKU	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3.43	3.5–4.5	3.5–4.5
2	Indeks Gini	Indeks	0.337	0.387–0.365	0,327-0,364
3	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.65	-	3.75
4	Tingkat Kemiskinan	%	6.51	6.9	6.45-6.32
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.910	4.03	3.87–3.54
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81.88	81.47	82.77
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85.42	76	86.5
8	Nilai SAKIP	Nilai	72.49	73	72.99
9	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	56.42	70	62.00
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67.09	66.76	69.79
11	Indeks Risiko Bencana	Indeks	78.20		73-70

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Tahun Anggaran 2025

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan daerah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Kota Kediri merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta pendapatan transfer. Dengan melihat performa pendapatan pada semester 1 tahun 2025, diharapkan pendapatan daerah akan mengalami peningkatan dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya.

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1), terdapat 4 (empat) sumber Pendapatan Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i)pajak daerah; (ii)retribusi daerah; (iii)hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (iv)lain-lain PAD yang sah,

Dalam perencanaan perubahan pendapatan asli daerah dengan memperhatikan kondisi saat ini dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/4528/SJ tentang Penyesuaian Penetapan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga Pemerintah Kota Kediri mengambil kebijakan antara lain :

1. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak dan retribusi;

2. Peningkatan kesadaran pada wajib pajak dan retribusi;
3. Kemudahan pelayanan perpajakan dan retribusi;
4. Melakukan penagihan dan pemeriksaan Wajib Pajak dan retribusi secara intensif;
5. Melakukan pengawasan evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak secara berkala;
6. Meningkatkan kinerja BUMD dan BLUD; dan
7. Meningkatkan pengelolaan aset daerah.

4.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis target Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Kota Kediri meliputi:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. BPHTB – BPHTB-Pemindahan Hak;
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), antara lain:
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Parkir;
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah;
6. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – Opsen PKB;
7. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – Opsen BBNKB.

4.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dasar hukum retribusi daerah Kota Kediri ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis target retribusi Kota Kediri terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 2. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Pemanfaatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
 - h. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- 3. Retribusi Perizinan Tertentu yaitu persetujuan bangunan gedung.

4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD, Bank Jatim, dan Bank KURK Jatim.

4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain penerimaan milik pemerintah daerah. Berikut rincian sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah meliputi:

- 1. Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, termasuk aset-aset strategis yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga;
- 2. Jasa giro pada kas daerah, sebagai hasil bunga dari saldo kas daerah yang tersimpan di lembaga keuangan;
- 3. Hasil pengelolaan dana bergulir, termasuk dana bantuan modal usaha atau pembiayaan masyarakat;
- 4. Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah pada instrumen investasi jangka pendek sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5. Pendapatan denda pajak daerah yang merupakan pendapatan atas denda atau sanksi administrasi pajak daerah;
- 6. Pendapatan denda retribusi daerah yang merupakan pendapatan atas denda atau sanksi administrasi retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha ;
- 7. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain yang merupakan kompensasi penyediaan makam perumahan;

8. Pendapatan dari pengembalian belanja;
9. Pendapatan BLUD, yang berasal dari unit-unit Badan Layanan Umum Daerah, khususnya pada sektor kesehatan diluar pendapatan yang tercatat sebagai retribusi pelayanan kesehatan pada sembilan Puskesmas dan RSUD Gambiran.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan agenda Pembangunan Nasional 2025–2029 serta memastikan kesinambungan fiskal daerah, Pemerintah Kota Kediri menetapkan kebijakan perencanaan pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan penyesuaian terhadap regulasi antara lain :

1. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur pada Bidang Kesehatan dan Pendidikan.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi PAD dan Pendapatan Transfer

Proyeksi perubahan pendapatan daerah Kota Kediri pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.508.889.742.542,62 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp430.875.344.013,62 dan Dana Transfer sebesar Rp1.078.014.398.529,00. Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025 diuraikan secara rinci, sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025

NO.	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN APBD 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4	PENDAPATAN	1.520.762.610.181,00	1.508.889.742.542,62	(11.872.867.638,38)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	414.828.604.181,00	430.875.344.013,62	16.046.739.832,62
4.1.1	Pajak Daerah	195.885.766.098,00	199.850.000.000,00	3.964.233.902,00
4.1.2	Retribusi Daerah	28.294.313.125,00	30.129.086.820,00	1.834.773.695,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.533.910.000,00	2.903.466.410,43	(630.443.589,57)
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	187.114.614.958,00	197.992.790.783,19	10.878.175.825,19
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.105.934.006.000,00	1.078.014.398.529,00	(27.919.607.471,00)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.034.724.006.000,00	1.001.849.014.282,00	(32.874.991.718,00)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	71.210.000.000,00	76.165.384.247,00	4.955.384.247,00

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Proyeksi perubahan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2025, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Proyeksi Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN APBD 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	414.828.604.181,00	430.875.344.013,62	16.046.739.832,62
4.1.1	Pajak Daerah	195.885.766.098,00	199.850.000.000,00	3.964.233.902,00
4.1.2	Retribusi Daerah	28.294.313.125,00	30.129.086.820,00	1.834.773.695,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.533.910.000,00	2.903.466.410,43	(630.443.589,57)
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	187.114.614.958,00	197.992.790.783,19	10.878.175.825,19

4.2.1.1 Pajak Daerah

Pada APBD awal Tahun 2025 Pajak daerah sebesar Rp 195.885.766.098,00 mengalami kenaikan 2,02% sehingga menjadi Rp 199.850.000.000,00 pada Perubahan APBD 2025, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3

Proyeksi Perubahan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025

NO.	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN APBD 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1.	Pajak Reklame	2.334.000.000,00	2.334.000.000,00	-
2.	Pajak Air Tanah	900.000.000,00	1.000.000.000,00	100.000.000,00
3.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	32.500.000.000,00	31.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)
4.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	33.200.000.000,00	34.000.000.000,00	800.000.000,00
5.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	74.425.000.000,00	77.516.000.000,00	3.091.000.000,00
6.	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	42.042.832.098,00	42.500.000.000,00	457.167.902,00
7.	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	10.483.934.000,00	11.000.000.000,00	516.066.000,00
JUMLAH		195.885.766.098,00	199.850.000.000,00	3.964.233.902,00

4.2.1.2 Retribusi Daerah

Pada APBD awal 2025 retribusi daerah sebesar Rp. 28.294.313.125,00 mengalami kenaikan 6,46 % sehingga pada Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp.30.129.086.820,00 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.4

Proyeksi Perubahan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN APBD 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.400.000.000,00	15.739.486.320,00	339.486.320,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.579.377.200,00	2.229.377.200,00	650.000.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.844.006.000,00	5.844.006.000,00	-
4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	240.851.000,00	139.419.000,00	(101.432.000,00)
5.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	842.200.000,00	863.200.000,00	21.000.000,00
6.	Retribusi Terminal	60.000.000,00	60.000.000,00	-
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.002.018.300,00	852.018.300,00	(150.000.000,00)
8.	Retribusi Rumah Potong Hewan	284.000.000,00	275.000.000,00	(9.000.000,00)
9.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	751.310.625,00	465.030.000,00	(286.280.625,00)
10.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	55.000.000,00	62.550.000,00	7.550.000,00
11.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	859.250.000,00	899.000.000,00	39.750.000,00
12.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.376.300.000,00	2.700.000.000,00	1.323.700.000,00
JUMLAH		28.294.313.125,00	30.129.086.820,00	1.834.773.695,00

4.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada APBD awal tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.3.533.910.000,00, mengalami penurunan 17,84 % pada Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp.2.903.466.410,43. Rincian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5

Proyeksi Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025

No	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN APBD 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.552.218.000,00	786.006.615,83	(766.211.384,17)
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.138.543.000,00	1.248.440.153,00	109.897.153,00
3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	843.149.000,00	869.019.641,60	25.870.641,60
	JUMLAH	3.533.910.000,00	2.903.466.410,43	(630.443.589,57)

4.2.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pada APBD awal Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 187.114.614.958,00 mengalami kenaikan 5,82 % pada Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp 197.992.790.783,19. Proyeksi perubahan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2025 sesuai tabel berikut ini:

Tabel 4.6

Proyeksi Perubahan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025

NO	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN APBD 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	8.398.445.812,00	8.719.770.975,00	321.325.163,00
2.	Jasa Giro	2.801.064.000,00	2.801.064.000,00	-
3.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	156.000.000,00	156.000.000,00	-
4.	Pendapatan Bunga	8.400.000.000,00	8.400.000.000,00	-
5.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	143.167.290,00	143.167.290,00
6.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	350.003.171,00	445.209.359,00	95.206.188,00

NO	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN APBD 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
7.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	247.550.000,00	246.127.498,00	(1.422.502,00)
8.	Pendapatan dari Pengembalian	-	10.168.440.581,07	10.168.440.581,07
9.	Pendapatan BLUD	166.761.551.975,00	166.913.011.080,00	151.459.105,00
TOTAL		187.114.614.958,00	197.992.790.783,19	10.878.175.825,19

4.2.2 Pendapatan Transfer

Penerimaan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah daerah. Proyeksi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.105.934.006.000,00 mengalami penurunan 2,52% menjadi sebesar Rp1.078.014.398.529,00. Proyeksi perubahan pendapatan transfer tahun anggaran 2025 sesuai tabel dibawah ini :

Tabel 4.7

Proyeksi Perubahan Pendapatan Transfer Tahun 2025

NO	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN APBD 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.034.724.006.000,00	1.001.849.014.282,00	(32.874.991.718,00)
	Insentif Fiskal	8.697.978.000,00	8.108.479.000,00	(589.499.000,00)
	Dana Bagi Hasil (DBH)	265.117.393.000,00	240.083.590.000,00	(25.033.803.000,00)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	630.597.679.000,00	630.301.698.000,00	(295.981.000,00)
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	130.310.956.000,00	123.355.247.282,00	(6.955.708.718,00)
,2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	71.210.000.000,00	76.165.384.247,00	4.955.384.247,00
	Pendapatan Bagi Hasil	71.210.000.000,00	73.570.174.247,00	2.360.174.247,00
	Bantuan Keuangan	-	2.595.210.000,00	2.595.210.000,00
	JUMLAH	1.105.934.006.000,00	1.078.014.398.529,00	(27.919.607.471,00)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Adapun belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal dirinci atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset tidak berwujud.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada Pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci menjadi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Selanjutnya untuk mendukung program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, maka belanja daerah dalam perubahan tahun 2025 diarahkan pada prioritas nasional antara lain:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
3. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrem
4. Pengendalian inflasi di daerah
5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
6. Dukungan swasembada pangan dan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan UMKM.

Dalam hal program MBG dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) maka pemerintah daerah melakukan dukungan melalui penyiapan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan data sasaran penerima.

Sedangkan untuk prioritas pembangunan tahun 2025 Pemerintah Kota Kediri masih melanjutkan 9 (sembilan) prioritas pada perubahan RKPD Tahun 2025 yaitu:

1. Penguatan kerukunan sosial budaya melalui pembangunan karakter masyarakat;
2. Penguatan konektivitas serta peningkatan kualitas infrastruktur;
3. Peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja;
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, literasi, kesehatan dan perlindungan kelompok rentan;
5. Peningkatan ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing dan kapasitas UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif;
6. Pengentasan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan ekstrem;
7. Pemerataan pembangunan kewilayahan melalui pemberdayaan masyarakat;
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; dan
9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan menghadapi bencana

Untuk menyelaraskan 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan visi, misi, dan program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025–2029, maka pelaksanaan 9 (sembilan) program prioritas pembangunan dituangkan dalam 7 (tujuh) program unggulan Sapta Cita yaitu:

1. Cita 1. Program Merata - Dilaksanakan melalui kebijakan penguatan RT/RW dan lembaga kemasyarakatan kelurahan pada Perangkat Daerah Kecamatan, - Pemberian Bantuan Sosial dan kebutuhan permukiman barak penampungan pada Dinas Sosial - Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni dan pengurangan kawasan kumuh pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Cita 2. Produktif, Kreatif, Inovatif - Pelaksanaan BOSDA, penuntasan ijazah dan beasiswa untuk guru pada Dinas Pendidikan - Alokasi Beasiswa SMA/S1/S2/S3 pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat - Beasiswa atlet berprestasi dan bonus atlet peraih medali dalam Porprov Tahun 2025 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga - Dukungan untuk Sekolah Rakyat pada Dinas Sosial, Kecamatan Mojoroto dan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah - Penyusunan penelitian dan pengembangan terkait kebutuhan penataan sektor informal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Pembinaan kepemudaan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
3. Cita 3. DCito - Penyusunan penelitian dan pengembangan terkait dengan landmark/icon kota pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk Kawasan Jalan Dhoho pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Penyusunan dokumen manajemen lalu lintas Jalan Dhoho pada Dinas Perhubungan;
4. Cita 4. Lingkungan Indah dan Berkelanjutan - Pengelolaan urusan lingkungan hidup dan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
5. Cita 5. *Smart Living* - Operasional dan Sarana Prasarana Lapor Mbak Wali 112 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Satpol PP - Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Dokter Keluarga dan peningkatan pelayanan kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan;
6. Cita 6. Pemerintahan Cepat Tepat - Pelayanan Administrasi *All In* Kelurahan melalui penyediaan peralatan penunjang administrasi kependudukan di setiap kelurahan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Penyediaan mobil masyarakat dan operasionalnya di setiap kelurahan - Peningkatan pelayanan tanggap bencana melalui penyediaan *Early Warning System* serta sarana prasarana penyelamatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Peningkatan trantibumlinmas pada Satpol PP - Peningkatan Wawasan kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Manajemen Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Optimalisasi PAD pada Perangkat Daerah penghasil pendapatan;
7. Cita 7. Infrastruktur Berkualitas - Pemeliharaan jalan, drainase serta bangunan/keciptakaryaannya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Penyusunan penelitian dan pengembangan terkait dengan pembangunan *Islamic Center* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Pemeliharaan jalan, drainase dan penerangan jalan lingkungan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Rencana belanja pemerintah daerah terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.

Tabel 5.1

Proyeksi Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		(BERKURANG) / BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.555.421.922.601,99	1.563.387.272.782,44	7.965.350.180,45
5.1.01	Belanja Pegawai	685.016.720.639,00	666.315.928.459,38	(18.700.792.179,62)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	778.918.306.795,99	801.227.965.256,06	22.309.658.460,07
5.1.05	Belanja Hibah	85.089.095.167,00	88.878.504.067,00	3.789.408.900,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.397.800.000,00	6.964.875.000,00	567.075.000,00
5.2	BELANJA MODAL	284.283.685.213,01	270.271.900.542,01	(14.011.784.671,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.441.298.561,00	71.780.077.976,00	30.338.779.415,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.830.138.305,14	154.157.476.151,14	(20.672.662.154,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.717.824.816,87	41.018.940.088,87	(26.698.884.728,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	242.975.030,00	3.263.957.826,00	3.020.982.796,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	51.448.500,00	51.448.500,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000,00	13.413.947.000,00	1.413.947.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000,00	13.413.947.000,00	1.413.947.000,00
	Jumlah Belanja	1.851.705.607.815,00	1.847.073.120.324,45	(4.632.487.490,55)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, bahwa pembiayaan daerah adalah pembiayaan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedangkan pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Pada kebijakan perubahan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Kediri tahun anggaran 2025 berasal dari penerimaan pembiayaan.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Perubahan penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp338.183.377.781,83 sesuai dengan hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2024, sebagaimana pada tabel 6.1:

Tabel 6.1

Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (berkurang)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	330.942.997.634,00	338.183.377.781,83	7.240.380.147,83
6.1.1.	SILPA tahun sebelumnya	330.942.997.634,00	338.183.377.781,83	7.240.380.147,83

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Kediri tidak mengalokasikan pengeluaran pembiayaan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

7.1.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kota Kediri menetapkan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dengan tujuan untuk mencapai target yang realistis, terukur, dan sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang. Strategi ini disusun berdasarkan kebijakan yang berlaku. Adapun strategi pencapaian pendapatan asli daerah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak dan retribusi

Strategi :

- a. Melaksanakan pendataan survei potensi wajib pajak melalui Aplikasi E-POTENSI
- b. Melalui pemutakhiran data wajib pajak dan retribusi daerah, untuk pajak daerah melalui Aplikasi Survey Data

2. Peningkatan kesadaran pada wajib pajak dan retribusi

Strategi :

- a. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah
- b. Mengadakan CRM (*Customer Relationship Management*) melalui whatsapp broadcast kepada wajib pajak bertujuan untuk pembayaran dan pelaporan tepat waktu

3. Kemudahan pelayanan perpajakan dan retribusi

Strategi :

- a. Meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak/retribusi dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan/retribusi daerah secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudahan bagi wajib pajak melalui layanan E-SPTPD, E-BPHTB, PIJAR dan SAPADANA;
- b. Membuka layanan PBB (Agen PBB) di 46 Kelurahan yang mudah diakses oleh masyarakat yaitu layanan Salinan SPPT, Pembetulan SPPT, Pengurangan PBB, Penghapusan sanksi administratif PBB, Mutasi nama/pecah objek PBB;
- c. Membuka Tempat Pembayaran PBB melalui :
 - 1) Non Tunai : Bank Jatim, BNI 46, Bank Mandiri, QRIS SAPADANA, Pos Indonesia, Indomaret , Alfamart, Tokopedia, Blibli, Shopee, OVO.
 - 2) Tunai : Kelurahan dan Mobil Pelayanan Keliling
- d. Pembayaran retribusi secara non tunai melalui QRIS

4. Melakukan penagihan dan pemeriksaan wajib pajak dan retribusi secara intensif

Strategi :

- a. Melaksanakan penagihan secara langsung kepada wajib pajak/retribusi daerah
Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur;
- b. Melaksanakan pemeriksaan secara berkala kepada Wajib Pajak.
5. Melakukan pengawasan evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak secara berkala

Strategi

- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian (monitoring dan evaluasi) terhadap pemungutan pajak/retribusi daerah baik secara langsung maupun pemanfaatan teknologi informasi secara online (pajak daerah melalui *Tapping Box*);
- b. Meningkatkan koordinasi bersama Bapenda Provinsi Jawa Timur untuk mendukung kebijakan pemungutan pajak daerah.

7.1.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Transfer

Pemerintah Kota Kediri menetapkan perencanaan pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan kebijakan penyesuaian pendapatan transfer sesuai dengan regulasi yang berlaku di tingkat pusat dan provinsi, serta mengoptimalkan pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur. Adapun strategi yang dilakukan dalam penyesuaian kebijakan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan perencanaan pendapatan transfer daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN 2025;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024;
3. Melakukan penyesuaian alokasi transfer ke daerah untuk mendukung efisiensi belanja dan target pembangunan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025;
4. Mengoptimalkan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur;
5. Meningkatkan koordinasi dan melakukan pemantauan serta evaluasi berkala terhadap realisasi transfer untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pendapatan transfer.

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan kebijakan belanja daerah guna mendukung program prioritas pemerintah pusat melalui program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, dan 9 (sembilan) prioritas pembangunan Pemerintah Kota Kediri yang tertuang pada 7 (tujuh) program kerja Sapta Cita, strategi pencapaian kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- 1 Mengalokasikan belanja daerah untuk penguatan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur sesuai program prioritas dan kebutuhan masyarakat;

- 2 Mengalokasikan belanja daerah untuk pencegahan *stunting*, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi di daerah;
- 3 Mengalokasikan belanja daerah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, dukungan ketahanan pangan, serta pengembangan UMKM;
- 4 Mengalokasikan dan mengimplementasikan tujuh program unggulan Sapta Cita;
- 5 Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan OPD.

7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terjadi dikarenakan jumlah pengeluaran daerah lebih besar dibandingkan dengan penerimaan, sehingga menimbulkan defisit anggaran. Untuk mengatasi defisit tersebut, pemerintah daerah menetapkan strategi pembiayaan dengan memanfaatkan penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun Anggaran 2024. Nilai SiLPA ini dihitung berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2025 ini dibuat sebagai bahan pembahasan antara DPRD Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah dibahas dan disepakati antara DPRD Kota Kediri dengan Pemerintah Kota Kediri, menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 dan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-RKA-SKPD), yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan sasaran pembangunan secara bertanggungjawab dan profesional.